



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bogor telah dibentuk beberapa Rumah Sakit Umum Daerah, diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang kelas B berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B;

b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka ketentuan terkait organisasi dan tata kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
20. Peraturan...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah yang Mengatur tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KELAS B.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 94), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, angka 8 dan angka 10 dihapus serta ditambah 2 angka baru, yakni angka 11 dan angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B, yang selanjutnya disebut RSUD adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Dihapus.
9. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional RSUD.
10. Dihapus.
11. Tata kelola rumah sakit adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen Rumah Sakit berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan serta kewajaran dalam pelayanan.
12. Tata kelola klinis adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi rumah sakit.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B, sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah dan ayat (3) Pasal 32 dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) RSUD dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis bersifat otonom.
 - (2) Selain otonomi dalam tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
 - (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 33 dihapus.
 5. Judul Paragraf 3 Bagian Kedua BAB V dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 34 dihapus.
 7. Ketentuan Pasal 35 dihapus.
 8. Judul BAB VI diubah, ditambahkan 3 (tiga) Bagian yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga, Bagian Ketiga ditambahkan 2 (dua) Paragraf yakni Paragraf 1 dan Paragraf 2, ketentuan Pasal 37 diubah, ketentuan Pasal 38 diubah, ketentuan Pasal 40 dihapus, ketentuan Pasal 41 dihapus, ketentuan Pasal 42 dihapus, dan di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 42A, Pasal 42B dan Pasal 42C sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI...

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN, BARANG MILIK DAERAH
DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Pasal 37

- (1) Otonomi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh RSUD meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur merupakan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - g. menandatangani surat perintah membayar;
 - h. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
 - j. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - k. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksana anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga dalam penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis dan anggaran.

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan, Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD yang dipimpinnya.

Pasal 40

Dihapus.

Pasal 41

Dihapus.

Pasal 42

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kepegawaian

Pasal 42A

Otonomi pengelolaan kepegawaian dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Direktur...

- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di Lingkungan RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan, Barang Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

Paragraf 1

Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan
dan Barang Milik Daerah

Pasal 42B

- (1) RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyampaian laporan pelaksanaan keuangan dan barang milik Daerah RSUD.
- (3) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melakukan penyusunan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 42C

- (1) Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan...

9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Direktur dijabat oleh aparatur sipil negara yang berasal dari tenaga dokter atau dokter gigi yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Direktur adalah pejabat eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Wakil Direktur adalah pejabat eselon III.a, Kepala Bagian/Kepala Bidang adalah pejabat eselon III.b dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi adalah pejabat eselon IV.a.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Direktur dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diberikan hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tunjangan jabatan dan/atau penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Direktur tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan penyesuaian status jabatan direktur, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 April 2021
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON